

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai Tinjauan Kriminologis terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung oleh Anak di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor Faktor

a. Faktor Psikologi

Faktor psikologis memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan ibu kandung oleh anak. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku mengalami tekanan batin yang berkelanjutan akibat konflik keluarga yang tidak kunjung selesai. Kondisi emosional yang labil, rasa sakit hati, serta ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi menyebabkan tindakan kekerasan dilakukan secara spontan tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Dari aspek intelegensi, pelaku menunjukkan keterbatasan dalam memahami situasi sosial dan maksud dari teguran yang diberikan kepadanya. Pelaku mengaku sering salah menafsirkan teguran Ibu sebagai penghinaan, sehingga ia tidak mampu berpikir jernih ataupun mempertimbangkan akibat dari tindakannya ketika emosi memuncak. Dari aspek kepribadian, pelaku memiliki temperamen yang mudah tersinggung, memendam amarah, dan sulit mengendalikan emosi ketika

berada dalam kondisi tertekan. Hal ini membuat pelaku merespons tekanan dengan cara yang agresif. Sementara itu, dari aspek rasionalisasi, pelaku berusaha membenarkan tindakannya dengan alasan bahwa ia telah lama merasa dipermalukan dan disakiti oleh Ibu, sehingga pada saat kejadian ia menganggap tindakannya sebagai balasan yang wajar. Ketiga aspek ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan psikologis yang membuat kontrol diri pelaku melemah, sehingga dorongan emosi lebih dominan daripada kemampuan berpikir rasional ketika peristiwa pembunuhan terjadi.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga berperan penting dalam membentuk perilaku pelaku. Berdasarkan hasil wawancara, kemiskinan yang dialami keluarga menimbulkan tekanan ekonomi dan emosional yang berat bagi pelaku. Ia mengaku sering merasa terbebani dan malu dengan kondisi keluarga yang serba kekurangan, sehingga membuat dirinya lebih sensitif dan mudah tersinggung ketika berada di rumah. Selain itu, ketimpangan sosial di lingkungan sekitar semakin memperburuk kondisi psikologis pelaku. Ia menyampaikan bahwa dirinya sering merasa dipandang rendah dan tertinggal dibandingkan keluarga lain yang hidup lebih baik, sehingga muncul perasaan iri dan tidak dihargai. Perasaan tersebut kemudian mempengaruhi sikapnya di rumah, karena setiap teguran dari Ibu dianggap sebagai bentuk penghinaan. Tekanan sosial dan kurangnya dukungan lingkungan inilah yang memperkuat akumulasi emosi negatif pelaku

hingga akhirnya meledak menjadi tindakan kekerasan. Dengan demikian, kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi dua aspek lingkungan yang berkontribusi langsung terhadap meningkatnya tekanan psikologis pelaku dan mendorong terjadinya tindak pembunuhan tersebut.

4 Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan terhadap kasus pembunuhan ibu kandung oleh anak di Kabupaten Belu dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur penal dan nonpenal.

Jalur penal ditempuh melalui proses penegakan hukum, mulai dari penangkapan, penyidikan, penyitaan barang bukti, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan usia pelaku yang masih di bawah umur, sehingga pendekatan pembinaan lebih diutamakan.

Jalur non-penal ditempuh dengan memberikan penyuluhan hukum, pendidikan moral, serta pembinaan keluarga melalui kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Upaya ini difokuskan pada pencegahan dini terhadap konflik dalam keluarga, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penanaman nilai-nilai moral dan spiritual pada remaja agar tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial maupun emosi sesaat.

Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan ibu kandung oleh anak bukan hanya disebabkan oleh faktor

individu, tetapi merupakan hasil dari kombinasi tekanan psikologis, kondisi lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta lemahnya komunikasi dalam keluarga. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan semacam ini harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga melalui pembinaan moral, sosial, dan emosional.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Kriminologis terhadap Kasus Pembunuhan Ibu Kandung oleh Anak di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

1. Bagi Kepolisian Resor Belu

Diharapkan terus memperkuat upaya preventif melalui penyuluhan hukum dan pembinaan keluarga di wilayah rawan konflik. Peningkatan kapasitas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) juga perlu dilakukan, agar penanganan kasus yang melibatkan anak dapat dilakukan secara lebih profesional dan berorientasi pada rehabilitasi.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Perlu memperluas program kesejahteraan sosial dan pendidikan keluarga guna menekan dampak kemiskinan serta ketimpangan sosial. Pemerintah juga perlu menyediakan layanan konseling keluarga dan

psikologi yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki potensi konflik internal.

3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Tokoh Agama

Diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pendidikan karakter dan bimbingan moral bagi generasi muda. Sekolah dan lembaga keagamaan perlu menjadi wadah pembentukan kepribadian dan pengendalian diri bagi remaja, agar tidak mudah terjerumus dalam tindakan destruktif akibat tekanan emosional.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya dan tidak bersikap acuh terhadap potensi konflik keluarga. Partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, toleran, dan mendukung perkembangan anak merupakan bentuk nyata dalam mencegah kejahatan serupa.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan psikologi kriminal dan sosiologi hukum untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika kejahatan dalam keluarga, khususnya pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua.